



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Jakarta, 30 Oktober 2025

Jakarta, October 30, 2025

Nomor/ Number: 051/DIR-STP/X/2025

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ *Disclosure on Material Transaction*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik/

*Name of the Issuer or Public
Company*

: PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.

: (**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha/

Business activities

: Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi. / *Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.*

Telepon / *Telephone*

: (6221) 5794-0688

Faksimili / *Facsimile*

: (6221) 5795-0077



Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@stptower.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	30 Oktober 2025 / <i>October 30, 2025</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST"); dan/ <i>and</i> 5. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	Pada tanggal 30 Oktober 2025, Bank selaku pemberi pinjaman, dengan Perseroan, Protelindo, Iforte, dan IBST selaku para peminjam (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Peminjam"), telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit ("Perubahan Perjanjian Kredit" atau "Transaksi") atas Perjanjian Kredit tertanggal 9 Desember 2024 dengan nilai fasilitas sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) ("Perjanjian Kredit"), yang dilakukan sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 31 Oktober 2026 / <i>On October 30, 2025, the Bank, as the lender, with the Company, Protelindo, Iforte, and IBST, as the borrowers (hereinafter collectively referred to as the "Borrowers"), entered into an Amendment to the Credit Agreement (the "Amendment to the Credit Agreement" or the "Transaction") to the Credit Agreement dated 9 December 2024 with a total facility amount of Rp2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah) (the "Credit Agreement"), in connection with the extension of the facility period until October 31, 2026.</i>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit di atas memungkinkan Para Peminjam memperoleh fleksibilitas sumber pembiayaan untuk kegiatan usahanya. / <i>The extension of the credit facility term provides the Borrowers with greater flexibility in sourcing funding for their business activities.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	a. Perseroan; / <i>The Company</i> ; b. Protelindo, merupakan pemegang 99,91% saham secara langsung dan tidak langsung dalam Perseroan; / <i>Protelindo is the holder of 99.91% directly and indirectly shares in the Company</i> ; c. Iforte, yang merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo</i> ;



		d. IBST, yang merupakan anak perusahaan Iforte yang 99,95% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; / <i>IBST a subsidiary of Iforte whose 99,95% shares are owned directly by Iforte</i>; dan/and e. Bank, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Para Peminjam. / <i>Bank is a bank which is non-affiliated party of each the Borrowers.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak material yang negatif yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The performance of such Transaction has no negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
7.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	Transaksi di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mempertimbangkan bahwa nilai fasilitas pembiayaan mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit per 31 Desember 2024. Perjanjian Kredit ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17/ <i>The above transaction constitutes a material transaction as referred to in POJK 17, considering that the value of the facility exceeds 20% but does not exceed 50% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statements as of December 31, 2024. This Credit Agreement constitutes a material transaction exempted under Article 11 letters (b) and (c) of POJK 17.</i>



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:
The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declare that:

1. Transaksi merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / *The transaction constitutes an affiliated transaction, but does not constitute a conflict-of-interest transaction for the Company as regulated under OJK Regulation No. 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan./ *This Information Disclosure contains all material information which is true, accurate, and not misleading.*

Keterbukaan Informasi ini juga merupakan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 31 Pasal 8 dan POJK 17 Pasal 33/ *This Information Disclosure is also made in compliance with the provisions of Article 8 of POJK 31 and Article 33 of POJK 17.*



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards,*

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.

Hartono Tanuwidjaja

Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*

Tembusan / *Copy:*

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).